

ABSTRAK

Muta'aly Arasyid Maulana, 1173060060 : Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.298/Pid.B/2020/PN.Sby)

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam kasus ini pelaku dikenai Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 KUHP karena pencurian dilakukan pada waktu malam dan di jalan umum sehingga pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama yaitu 12 (dua belas) tahun. Akan tetapi, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak selaras dengan yang ada pada KUHP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.298/Pid.B/2020/PN.Sby, dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.298/Pid.B/2020/PN.Sby perspektif hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori gabungan yang memiliki tujuan untuk merubah atau memperbaiki tingkah laku si pelaku tindak pidana sehingga ia bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang telah dibuat. Pada hukum pidana Islam peneliti menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagaimana dalam tujuan *maqashid syari'ah* salah satunya memelihara harta/*hifdzul mal*, seperti yang kita ketahui ini adalah upaya memelihara harta orang lain ataupun harta diri sendiri.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Metode Penelitian Deskriptif Analisis dengan menggunakan Pendekatan Normatif. Jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dengan sumber Data Primer Putusan Nomor: 298/Pid.B/2020/PN.Sby dan Data Sekunder yang berasal dari buku maupun sumber tertulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library Research*) dan Analisis Data yang bersifat Analisis Konten.

Hasil dari penelitian ini antara lain: dalam pertimbangan putusan Hakim No.298/Pid.B/2020/PN.Sby Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa yang bernama M Hermanto bin Tohir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 KUHP, tetapi Majelis Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa yaitu selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi masa tahanan. Dalam hal ini putusan Hakim merupakan hasil dari kesepakatan atau berdasarkan pada undang-undang yang telah disepakati oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, walaupun vonis dirasa terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman yang tepat bagi pelaku pencurian dengan pemberatan adalah hukuman potong tangan terutama jika telah memenuhi syarat-syarat. Dengan pemberian hukuman potong tangan sekiranya akan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian jika dibandingkan dengan hukuman yang ditetapkan dalam hukum positif.